



PUTUSAN
Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AMBO IHWAL Bin DAENG MALEBI**;
2. Tempat Lahir : Tosoroo, Wajo (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 17 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Block C
RT.008 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda
Seberang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Wasti, S.H., M.H. dan Rekan**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 1 RT. 008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBO IHWAL Bin DAENG MALEBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBO IHWAL Bin DAENG MALEBI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta plastik pembungkus;
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas kabel data;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk/tipe Suzuki Futura ST 150 Nopol KT 8331 WC warna hitam, model pick up nomor rangka: MHYESL415CJ-252630 nomor mesin: G15AID-869579 tahun pembuatan 2012 nama pemilik TAUFIKO RAHMAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Smr



4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi dikemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: **PDM-984/SAMAR/10/2024** tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AMBO IHWAL Bin DAENG MALEBI pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 17.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di jalan Padaelo Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang bekerja dengan tujuan melakukan pengantaran 1 (satu) buah lemari kaca dari Toko mebel NIDA ke jalan Rapak Indah dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil pick up, namun sebelum melakukan pengantaran tersebut Terdakwa pergi terlebih dahulu ke jalan Padaelo Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang untuk membeli narkotika jenis sabu di loket sabu yang berada di wilayah tersebut sebanyak 1 (satu) poket/bungkus dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi ke tempat



sepi dengan tujuan akan menggunakan narkoba tersebut. Sesampainya di jalan komplek Perumahan Keledang Mas, Terdakwa berhenti dipinggir jalan namun masih berada didalam kendaraan dan saat Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli yang mana Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah alat bong hisap dan 1 (satu) buah korek api gas, namun pada saat Terdakwa akan membuka plastik yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang saksi RUDIANTO SILALAH, saksi SAMSUDDIN dan saksi ADI PURNAMA yang merupakan petugas Kepolisian sedang melakukan Patroli, sehingga Terdakwa langsung diamankan serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) korek api gas, 1 (satu) buah alat bong hisap dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu sebesar 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Samarinda Seberang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali diloket Padaelo Samarinda Seberang;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 158/11035.00/2024 tanggal 04 September 2024 oleh PT. Pegadaian Cabang Samarinda Seberang dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti narkoba berbentuk kristal yang terdiri dari 1 (satu) poket dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram netto. (Terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07383/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 diperoleh kesimpulan terhadap Nomor barang bukti: 22324/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan dan/atau petugas kesehatan serta tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.




ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AMBO IHWAL Bin DAENG MALEBI pada hari minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 18.45 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di jalan Komplek Perumahan Keledang Mas Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa yang bekerja dengan tujuan melakukan pengantaran 1 (satu) buah lemari kaca dari Toko mebel NIDA ke jalan Rapak Indah dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil pick up, namun sebelum melakukan pengantaran tersebut Terdakwa pergi terlebih dahulu ke jalan Padaelo Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang untuk membeli narkotika jenis sabu diloket sabu yang berada diwilayah tersebut sebanyak 1 (satu) poket/bungkus dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi ke tempat sepi dengan tujuan akan menggunakan narkotika tersebut. Lalu sekira pukul 18.45 wita, Sesampainya di jalan komplek Perumahan Keledang Mas, Terdakwa berhenti dipinggir jalan namun masih berada didalam kendaraan dan saat Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli yang mana Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah alat bong hisap dan 1 (satu) buah korek api gas, namun pada saat Terdakwa akan membuka plastik yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang saksi RUDIANTO SILALAH, saksi SAMSUDDIN dan saksi ADI PURNAMA yang merupakan petugas Kepolisian sedang melakukan Patroli, sehingga Terdakwa langsung diamankan serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) korek api gas, 1 (satu) buah alat bong hisap dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkotika jenis sabu sebesar 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Samarinda Seberang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Smr 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu dengan cara membeli narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali diloket Padaelo Samarinda Seberang;
- Bahwa Terdakwa telah menyediakan narkoba jenis sabu kurang lebih sejak 4 (empat) bula lalu dengan cara memesan melalui Sdr. ONCE (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) per gramnya dengan system pembayaran setengah terlebih dahulu dan akan dilunasi jika narkoba jenis sabu telah terjual semua oleh Terdakwa dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 158/11035.00/2024 tanggal 04 September 2024 oleh PT. Pegadaian Cabang Samarinda Seberang dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti narkoba berbentuk kristal yang terdiri dari 1 (satu) poket dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram netto. (Terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07383/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 diperoleh kesimpulan terhadap Nomor barang bukti : 22324/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan/ petugas kesehatan serta tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AMBO IHWAL Bin DAENG MALEBI pada hari minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 18.45 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di jalan Komplek Perumahan Keledang Mas Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Smr



Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 18.45 wita didalam 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura dijalan komplek Perumahan Keledang Mas Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang yang mana cara menggunakannya dengan mempersiapkan alat hisap sabu/bong yang sudah tersisi air dan terpasang dengan dua pipet yakni satu pipet sedotan yang tersambung dengan pipet kaca dan satu pipet plastik sedotan untuk menghisap lalu serbuk sabu di masukan ke dalam pipet kaca kemudian di bakar menggunakan korek api gas sampai meleleh selanjutnya sedotan plastik di hisap sampai mengeluarkan asap seperti mengisap rokok dan air didalam bong bergelembung. adapun efek yang dirasakan jika menggunakan sabu, Terdakwa merasa semangat dalam bekerja dan lebih bertenaga;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau tanpa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan/atau bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : B/916/IX/KEP.15/2024/SIDOKKES tanggal 02 September 2024, telah melakukan pemeriksaan berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan fisik dan uji narkoba metode rapid test untuk urine dinyatakan Positif Narkoba mengandung Amphetamine dan Metamphetamine. (Terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. **Saksi RUDIANTO SILALAH** Anak Dari **JAMUDIN SILALAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 18.45 Wita, Saksi bersama dengan Saksi Samsuddin dan Saksi Adi Purnama beserta team Opsnal Polsek Samarinda Seberang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bung Tomo Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di Jalan Komplek Perumahan Keledang Mas, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram brutto beserta plastik pembungkus, 1 (satu) alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit mobil pick up merk/tipe Suzuki Futura ST 150 KT 8331 WC warna hitam;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi Samsuddin dan Saksi Adi Purnama beserta team Opsnal Polsek Samarinda Seberang sedang melaksanakan patroli rutin di Jalan Bung Tomo kemudian ketika belok masuk ke Jalan Komplek Perumahan Keledang Mas lalu mendapati mobil pick up yang berhenti di tepi jalan kemudian Saksi bersama rekannya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan mendapati Terdakwa yang berada dalam mobil tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Samsuddin dan Saksi Adi Purnama beserta team Opsnal Polsek Samarinda Seberang melakukan penggeledahan badan, pakaian maupun penggeledahan terhadap alat transportasi mobil yang dikendarai Terdakwa setelah itu ditemukan Narkoba jenis sabu yang awalnya sempat dipegang oleh Terdakwa kemudian sengaja dijatuhkan ke bawah pijakan gas mobil lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja dibeli, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Samsuddin dan Saksi Adi Purnama beserta team Opsnal Polsek Samarinda Seberang juga menemukan yakni alat penghisap sabu (bong), pipet kaca, korek api gas yang ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Seberang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 17.30 wita di Jalan Padaelo Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota



Samarinda, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram brutto beserta plastik pembungkus dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan tidak diketahui identitasnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memanfaatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SAMSUDDIN Bin M. MALLU**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 18.45 Wita, Saksi bersama dengan Saksi Rudianto Silalahi dan Saksi Adi Purnama beserta team Opsnal Polsek Samarinda Seberang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bung Tomo Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di Jalan Komplek Perumahan Keledang Mas, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram brutto beserta plastik pembungkus, 1 (satu) alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit mobil pick up merk/tipe Suzuki Futura ST 150 KT 8331 WC warna hitam;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi Rudianto Silalahi dan Saksi Adi Purnama beserta team Opsnal Polsek Samarinda Seberang sedang melaksanakan patroli rutin di Jalan Bung Tomo kemudian ketika belok masuk ke Jalan Komplek Perumahan Keledang Mas lalu mendapati mobil pick up yang berhenti di tepi jalan kemudian Saksi bersama rekannya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan mendapati Terdakwa yang berada dalam mobil tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rudianto Silalahi dan Saksi Adi Purnama beserta team Opsnal Polsek Samarinda Seberang melakukan penggeledahan badan, pakaian maupun penggeledahan terhadap alat transportasi mobil yang dikendarai Terdakwa setelah itu ditemukan Narkotika jenis sabu yang awalnya sempat dipegang oleh Terdakwa kemudian sengaja dijatuhkan ke bawah pijakan gas mobil lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;



- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja dibeli, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rudianto Silalahi dan Saksi Adi Purnama beserta team Opsnal Polsek Samarinda Seberang juga menemukan yakni alat penghisap sabu (bong), pipet kaca, korek api gas yang ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Seberang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 17.30 wita di Jalan Padaelo Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram brutto beserta plastik pembungkus dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan tidak diketahui identitasnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memanfaatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ADI PURNAMA Anak Dari TRI PRIHANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 18.45 Wita, Saksi bersama dengan Saksi Rudianto Silalahi dan Saksi Samsuddin beserta team Opsnal Polsek Samarinda Seberang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bung Tomo Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di Jalan Komplek Perumahan Keledang Mas, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram brutto beserta plastik pembungkus, 1 (satu) alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit mobil pick up merk/tipe Suzuki Futura ST 150 KT 8331 WC warna hitam;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi Rudianto Silalahi dan Saksi Samsuddin beserta team Opsnal Polsek Samarinda Seberang sedang melaksanakan patroli rutin di Jalan Bung Tomo kemudian ketika belok masuk ke Jalan Komplek Perumahan Keledang Mas lalu mendapati mobil pick up yang berhenti di tepi jalan kemudian



Saksi bersama rekannya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan mendapati Terdakwa yang berada dalam mobil tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rudianto Silalahi dan Saksi Samsuddin beserta team Opsnal Polsek Samarinda Seberang melakukan penggeledahan badan, pakaian maupun penggeledahan terhadap alat transportasi mobil yang dikendarai Terdakwa setelah itu ditemukan Narkotika jenis sabu yang awalnya sempat dipegang oleh Terdakwa kemudian sengaja dijatuhkan ke bawah pijakan gas mobil lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja dibeli, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rudianto Silalahi dan Saksi Samsuddin beserta team Opsnal Polsek Samarinda Seberang juga menemukan yakni alat penghisap sabu (bong), pipet kaca, korek api gas yang ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Seberang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 17.30 wita di Jalan Padaelo Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram brutto beserta plastik pembungkus dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan tidak diketahui identitasnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memanfaatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 158/11035.00/2024 tanggal 04 September 2024 oleh PT. Pegadaian Cabang Samarinda Seberang dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07383/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan terhadap Nomor barang



bukti: 22324/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Kesehatan Nomor: B/916/IX/KEP.15/2024/SIDOKKES tanggal 02 September 2024 oleh dr. Fahmi Hendrahamdani pada SI DOKKES POLRESTA SAMARINDA telah melakukan pemeriksaan berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan fisik dan uji Narkoba metode rapid test untuk urine terhadap AMBO IHWAL dinyatakan Positif Narkoba mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen No: BA/12/IV/PB.06/2024/TAT/BNK tanggal 05 September 2024 oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kota Samarinda terhadap AMBO IHWAL Bin DAENG MALEBI;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di Jalan Bung Tomo Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di Jalan Komplek Perumahan Keledang Mas, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian team Opsnal Polsek Samarinda Seberang dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta plastik pembungkus; 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas kabel data; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas; dan 1 (satu) unit mobil merk/tipe Suzuki Futura ST 150 Nopol KT 8331 WC warna hitam, model pick up nomor rangka: MHYESL415CJ-252630 nomor mesin: G15AID-869579 tahun pembuatan 2012 nama pemilik TAUFIKO RAHMAN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa berangkat dari Toko mebel NIDA di Jalan Cipto Mangunkusumo Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan tujuan awal untuk melakukan pengantaran 1 (satu) buah Lemari kaca ke Jalan Rapak Indah, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu pergi ke Jalan Pada Elo untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian sesampainya di Jalan Komplek Perumahan Keledang Mas, Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan hendak menggunakan Narkotika jenis sabu





- tersebut di dalam mobil pick up yang dibawa, lalu Terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) buah alat bong hisap, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa pada saat hendak membuka plastik yang berisikan sabu tersebut, Terdakwa disinggahi oleh petugas kepolisian yang sedang melaksanakan patroli, setelah itu Terdakwa merasa panik karena Terdakwa masih memegang alat hisap dan sabu yang akan digunakan tersebut, kemudian petugas kepolisian dari team Opsnal Polsek Samarinda Seberang melakukan pengeledahan badan, pakaian dan pengeledahan terhadap alat transportasi mobil pick up Suzuki Futura dengan nomor polisi KT 8331 WC tersebut, setelah itu Terdakwa disuruh turun dari mobil dengan menunjukkan benda yang sedang dipegangnya, kemudian Terdakwa mengakui hendak menggunakan sabu-sabu tersebut, dan benda yang dipegang pada saat itu adalah berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bong hisap dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram brutto beserta plastik pembungkusnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Seberang untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut agar semangat dalam bekerja dan lebih bertenaga yang dilakukan dengan cara mempersiapkan alat hisap sabu/bong yang sudah tersisi air dan terpasang dengan dua pipet yakni satu pipet sedotan yang tersambung dengan pipet kaca dan satu pipet plastik sedotan untuk menghisap kemudian serbuk sabu tersebut dimasukan ke dalam pipet kaca selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas sampai meleleh lalu sedotan plastik dihisap sampai mengeluarkan asap seperti mengisap rokok dan air di dalam bong bergelembung;
 - Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menggunakan narkotika jenis sabu dan terakhir menggunakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 di tepi Jalan perumahan Bumi Prestasi Kencana Kota Samarinda;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memanfaatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas kabel data;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit mobil merk/tipe Suzuki Futura ST 150 Nopol KT 8331 WC warna hitam, model pick up nomor rangka:MHYESL415CJ-252630 nomor mesin:G15AID-869579 tahun pembuatan 2012 nama pemilik TAUFIKO RAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di Jalan Bung Tomo Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di Jalan Komplek Perumahan Keledang Mas, Terdakwa telah ditangkap oleh team Opsnal Polsek Samarinda Seberang terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura dengan nomor polisi KT 8331 WC dengan menggunakan alat hisap sabu/bong;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta plastik pembungkus;
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas kabel data;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit mobil merk/tipe Suzuki Futura ST 150 Nopol KT 8331 WC warna hitam, model pick up nomor rangka:MHYESL415CJ-252630 nomor mesin:G15AID-869579 tahun pembuatan 2012 nama pemilik TAUFIKO RAHMAN;



3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut supaya Terdakwa merasa semangat dalam bekerja dan lebih bertenaga;
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memanfaatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 158/11035.00/2024 tanggal 04 September 2024 oleh PT. Pegadaian Cabang Samarinda Seberang dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram netto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07383/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan terhadap Nomor barang bukti: 22324/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: B/916/IX/KEP.15/2024/SIDOKKES tanggal 02 September 2024 oleh dr. Fahmi Hendrahamdani pada SI DOKKES POLRESTA SAMARINDA telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan fisik dan uji Narkoba metode rapid test untuk urine terhadap AMBO IHWAL dinyatakan Positif Narkoba mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
7. Bahwa Terdakwa telah dilakukan assesmen berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen No: BA/12/IV/PB.06/2024/TAT/BNK tanggal 05 September 2024 oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kota Samarinda terhadap AMBO IHWAL Bin DAENG MALEBI dengan kesimpulan Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur pakai, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar Rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Samarinda selama \pm 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**
2. Unsur **Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum selaku pengemban hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain, unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AMBO IHWAL Bin DAENG MALEBI di persidangan, yang mana setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Agar tidak melawan hukum, maka penggunaan Narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga bila tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka pihak yang menggunakan Narkotika tersebut menggunakannya tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa golongan-golongan Narkotika sebagaimana Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi atau pelayanan kesehatan serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa jika merujuk pada Lampiran I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 dapat ditemukan bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di Jalan Bung Tomo Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di Jalan Komplek Perumahan Keledang Mas, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian team Opsnal Polsek Samarinda Seberang



terkait penyalahgunaan Narkotika dan ditemukan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta plastik pembungkus; 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas kabel data; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas; dan 1 (satu) unit mobil merk/tipe Suzuki Futura ST 150 Nopol KT 8331 WC warna hitam, model pick up nomor rangka: MHYESL415CJ-252630 nomor mesin: G15AID-869579 tahun pembuatan 2012 nama pemilik TAUFIKO RAHMAN;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut supaya Terdakwa merasa semangat dalam bekerja dan lebih bertenaga;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menggunakan narkotika jenis sabu dan terakhir menggunakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 di tepi Jalan perumahan Bumi Prestasi Kencana Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memanfaatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: B/916/IX/KEP.15/2024/SIDOKKES tanggal 02 September 2024 oleh dr. Fahmi Hendrahmdani pada SI DOKKES POLRESTA SAMARINDA telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan fisik dan uji Narkoba metode rapid test untuk urine dinyatakan Positif Narkoba mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu unsur **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur **Bagi Diri Sendiri**;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk dipergunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa pergi ke Jalan Pada Elo untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian sesampainya di Jalan Komplek Perumahan Keledang Mas, Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan hendak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam mobil pick up yang dibawa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan supaya Terdakwa merasa semangat dalam bekerja dan lebih bertenaga dengan cara mempersiapkan alat hisap sabu/bong yang sudah tersisi air dan terpasang dengan dua pipet yakni satu pipet sedotan yang tersambung dengan pipet kaca dan satu pipet plastik sedotan untuk menghisap kemudian serbuk sabu tersebut dimasukan ke dalam pipet kaca selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas sampai meleleh lalu sedotan plastik dihisap sampai mengeluarkan asap seperti mengisap rokok dan air di dalam bong bergelembung;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 158/11035.00/2024 tanggal 04 September 2024 oleh PT. Pegadaian Cabang Samarinda Seberang dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram netto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07383/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan terhadap Nomor barang bukti: 22324/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menentukan jumlah barang bukti yang dikatakan besar untuk



kategori Narkotika Golongan I jenis sabu adalah dengan berat 1 (satu) gram, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram netto tersebut tidak termasuk kategori dalam jumlah yang besar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk diedarkan, melainkan untuk digunakan sendiri, karena ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas kabel data, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas yang merupakan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen terkait yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: B/916/IX/KEP.15/2024/SIDOKKES tanggal 02 September 2024 oleh dr. Fahmi Hendrahamdani pada SI DOKKES POLRESTA SAMARINDA telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan fisik dan uji Narkoba metode rapid test untuk urine dinyatakan Positif Narkoba mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dilakukan assesmen berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen No: BA/12/IV/PB.06/2024/TAT/BNNK tanggal 05 September 2024 oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kota Samarinda terhadap AMBO IHWAL Bin DAENG MALEBI dengan kesimpulan Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur pakai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dihubungkan dengan tidak ditemukannya alat bukti yang dapat memberikan alasan bahwa Terdakwa telah menyimpan atau mengedarkan sabu tersebut untuk orang lain, maka dari fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri olehnya, dengan demikian



Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan untuk diri sendiri” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang kemudian dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen No: BA/12/IV/PB.06/2024/TAT/BNNK tanggal 05 September 2024 oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kota Samarinda terhadap AMBO IHWAL Bin DAENG MALEBI dengan kesimpulan Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur pakai dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar Rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Samarinda selama \pm 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa di samping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Pusat Rehabilitasi BNN Kota Samarinda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka masa



menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, maka Terdakwa diperintahkan untuk terlebih dahulu menjalani masa perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, kemudian setelah itu diwajibkan menjalani sisa masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dalam waktu tertentu, maka jenis pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas kabel data;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk/tipe Suzuki Futura ST 150 Nopol KT 8331 WC warna hitam, model pick up nomor rangka: MHYESL415CJ-252630 nomor mesin: G15AID-869579 tahun pembuatan 2012 nama pemilik TAUFIKO RAHMAN, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ambo Ihwal Bin Daeng Malebi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Pusat Rehabilitasi BNN Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selama **3 (tiga) bulan** yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa terlebih dahulu menjalani rehabilitasi medis dan sosial tersebut kemudian setelah itu menjalani sisa masa pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta plastik pembungkus;
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas kabel data;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk/tipe Suzuki Futura ST 150 Nopol KT 8331 WC warna hitam, model pick up nomor rangka: MHYESL415CJ-252630 nomor mesin: G15AID-869579 tahun pembuatan 2012 nama pemilik TAUFIKO RAHMAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh LUKMAN AKHMAD, S.H. sebagai Hakim Ketua, NYOTO HINDARYANTO, S.H., M.H. dan AGUNG PRASETYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVENTRIX SADLY, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti



pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh ANDRA BAYU S. SUWANDI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

NYOTO HINDARYANTO, S.H., M.H.

AGUNG PRASETYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua

LUKMAN AHMAD, S.H.

Panitera Pengganti

NOVENTRIX SADLY, S.Kom., S.H.